

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PENGADILAN AGAMA PATI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TENTANG

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A14/2772/HM.01.1/7/2022

NOMOR: 12/VIII/NK/2022

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TAHRIR

: Ketua Pengadilan Agama Pati, berkedudukan di Jalan P. Sudirman No. 67, Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/KMA/SK/VII/2020, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. HARYANTO

: Bupati Pati, berkedudukan di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Jl. Tombronegoro No.1, Kaborongan, Pati Lor, Kec. Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

- tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Begara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Pati, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pati yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009.
- PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - d. Fasilitasi administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati;
 - f. Permintaan data masyarakat miskin;
 - g. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - Layanan publik lainnya yang disepakati.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
- Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan;
- c. Memberikan data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pati dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
- e. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati serta informasi data masyarakat miskin;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

- undangan;
- d. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pati;
- e. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- g. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Pati;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. **PIHAK KESATU** menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama PATI.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V JANGKA WAKTU PASAL 5

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI

KORESPONDENSI

PASAL 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama PATI

Jalan Panglima Sudirman Nomor 67 Pati

Telepon

: (0295) 384418

Faksimile : (0295) 384418

Email

: pa_patil@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA:

Bupati Pati

Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Jl. Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111

Telepon

: (0295) 383606-609

Faksimili

: (0295) 382360

Email

: ksodtapem.pati@gmail.com

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERMASALAHAN PASAL 8

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) PASAL 9

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI PASAL 10

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 11

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII PENUTUP PASAL 12

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Pati pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIMAK KEDUA

HARYANTO

PIHAK KESATU

HARKIN

Pengadilan Agama Pati

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

		an in	ø
PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati /Bag Hukum Pemda Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati
OUTCOME		Terselenggara Terwujudnya nya koordinasi penyuluhan dan sinergi hukum bagi sesuai tugas masyarakat dan fungsi masing- masing pihak	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tigas dan fungsi masing pihak
OUTPUT			Terselenggara ' nya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Menyiapkan Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desim inasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan harasumber kegiatan kegiatan penyuluhan/desim peraturan peraturan perundang- undangan	MATERIAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR
TUGAS DAN TAN	PIHAK I	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desim inasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyediakan jasa Menyediakan konsultasi hukum media dalam penyelesaian konsultasi/ pengad perkara/aduan uan masyarakat masyarakat terkait pencari keadilan dengan bidang hukum islam
	2025	>	>
NIO	2024	>	>
TAHUN	2023	,	>
	2022	>	>
JADWAL		Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan
SUMBER DANA		Pihak I/ Pihak II	Pihak I/
LOKASI/WAK TU PROSES		Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati/Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati
TAHAPAN KEGIATAN		Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum	Koordinasi n pelaksanaan program klinik hukum
PROGRAM/ KEGIATAN		Layanan Penyuluhan Hukum	Layanan Klinik Hukum
NO			a

	T	
PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati /Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati
OUTCOME		- Terwuju dnya akses layanan keadilan bagi masyara kat - Terwuju dnya sinergi sesuai tugas dan fungsi masing pihak
OUTPUT		Terselengg ara nya bantuan hukum bagi masyaraka t tidak mampu
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberian hukum Melakuka n kerjasama dengan LBH pemberi pantuan hukum Melaksanakan pembayaran pembayaran pembayaran pantuan hukum kepada LBH kepada LBH
TUGAS DAN TAN	PIHAK I	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma- cuma sesuai peraturan Perundang- undangan
	2025	,
N 5	2024	>
TAHUN	2023	>
	2022	>
JADWAL		Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan
SUMBER		Pihak I/
LOKASI/WAK TU PROSES		Pengadilan Agama Pati //Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pati
TAHAPAN KEGIATAN		Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum
FROGRAM/ KEGIATAN		Layanan Hukum Bagi Masyarak at tidak mampu
NO		m

Pengadilan Agama Pati

DINSOS P3AKB Kab Pati

	1		
PENANGG UNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama PatiDINSO S P3AKB Kabupaten Pati
OUTCOME		Keadilan dan sesetaraa n dihadapan hukum bagi penyanda ng	Keadilan dan kesetaraa n dihadapan hukum bagi penyanda ng disabilitas
OUTPUT		Layanan mudah dan sederhana bagi penyandan g disabilitas di pengadilan agama	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandan g di gasabilitas di pengadilan agama
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Menunjuk petugas pendamping an layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas	Menunjuk petugas pendamping an dalam pelaksanaa n sidang dan mediasi
TUGAS DAN TAN	PIHAK I	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/p enga- juan gugatan/perm ohon- an di pengadilan	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi
	2025	>	
NO	2024	>	`
TAHUN	2023	>	`
	2022	>	>
JADWAL		Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan
SUMBER		Pihak I	Pinak I
LOKASI/WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Pati / sesu ai SOP	Pengadilan Agama Pati /sesuai SOP
TAHAPAN KEGIATAN		Pendamping- an pengajuan gugatan/per m ohonan	Pendamping- an persidang- an dan mediasi
FROGRAM/ KEGIATAN		Layanan pendamping an terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas	
NO		H	

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

ניז	Γ	n 2 ti	2 19 000 001	
PENANGG UNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati DINSOSP3 AKB Kabupaten Pati
OUTCOME		Mendapat kan perlakuan hukum yang sama di pengadila n agama bagi penyanda ng	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Terwujudny a layanan excellence bagi penyandang
OUTPUT		Pelaksanaa n sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Pelaksanaa n koodinasi dapat terealisasi	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Menunjuk petugas pendampina n dalam pelaksanaa n sita dan eksekusi	Kegiatan teratur sesuai jadwal	Menyediak an nara sumber pelatihan
TUGAS DAN TAN	PIHAK I	Mer n se dan dale dale n si ekse	Adanya jadwal yang tertib	Menyediaka n sarana dan prasarana serta peserta
	2025			
TAHUN	2024		>	>
TAF	2023	>	>	>
	2022	>	>	>
JADWAL		Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan	Januari
SUMBER		Pinak I	Pinak 1/ Phak 11	Pihak I
LOKASI/WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Pati /sesu ai SOP	Pengadilan Agama Pati /sesu ai SOP	Pengadilan Agama Pati /sesuai SOP
TAHAPAN KEGIATAN		Pendampinga n dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/pen e tapan pengadilan	Koordinas i rutin	Pelaksanaa n pelatihan service excellence
PROGRAM/ KEGIATAN			Penyelengga raan pelatihan service excelence bagi petugas layanan pengadilan agama	•
NO			a	

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

INTIIK MEWILIIDKAN KRADILAN

Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab. Pati	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab, Pati	Pengadilan Agama Pati DINSOS P3AKB Kab.
Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Tercapainya Irasa keadilan I
Terselenggar anya konsultasi	Terbitnya surat Rekomendas i	Terselenggar a nya koordinasi dengan lancar	Terlaksanan ya amar putusan
Mendampingi konsultasi	Menunjuk psikolog Menerbitkan surat Rekomendasi	Melaksan akan koordinas i sesuai rencana	Membant u proses penyampa ian salinan
Memberikan Informasi	Memberikan Informasi	Melaksanaka n koordinasi	Memenuhi Meyanan u benyampaia in salinan si putusan p
>	>	>	×
>	>	>	>
>	,	,	>
`	>	>	>
Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desembe r	Januari s.d Desembe r
Pihak I	Pihak II	Pihak I	Pihak II
Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3A KB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3A KB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati / DINSOSP3AKB Kabupaten Pati	DINSOS P3AKB Kabupaten Pati
Konsultasi komendasi		Koordinasi	Pemberitahu- an/penyampa -ian salinan putusan pengadilan agama
Pelindungan Perempuan dan anak		Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	
ო		4	

RENCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

DINSOS P3AKB Kab. Pati	Pengadilan Agama Pati DP3APPKB	Pengadilan Agama Pati DP3APPKB
Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Tercapainya rasa keadilan
Terpenuhiny a hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Terselenggar a nya koordinasi dengan lancar	Terlaksanan ya amar putusan
Melaksan akan pendampi ngan dan monitorin g g g pemenuh an amar putusan	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan
Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanaka n koordinasi	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan
>	`	`
>	>	>
>	>	,
>	>	,
Januari s.d Desembe r dan atau sesuai dengan n layanan pendamp i- ngan	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember
Pihak II	Pihak I	Pihak II
DINSOS P3AKB Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati / DINSOS P3AKB Kabupaten Pati	DP3APPKB Kabupaten Pati
Pelaksanaan pendampinga n dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Koordinasi	Pemberitahu- an/penyampa -ian salinan putusan pengadilan agama
	Perlindung a n terhadap hak anak pasca perceraian	
	n	

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

UNTUK MEWU, HIDKAN KEADILAN

Pengadilan		DP3APPKB						- Takk			
Tercapainya	rasa	keadilan bagi	anak pasca	perceraian							
Terpenuhiny	a hak anak	sesuai	dengan amar	putusan							
Melaksanaka	п	pendampinga	n dan	monitoring	terhadap	pemenuhan	amar				
/ Melakukan	monitoring	pelaksanaan	putusan	pasca	perceraian						
>				-D=							
>		_									
>	1000	_									
>											
Januari	s.d	Desember	dan atau	sesuai	dengan	kebutuha	n layanan pendampi	- noon	118an		
Pihak II											
DP3APPKB	Kabupaten Pati										
Pelaksanaan	pendampinga	n dan	monitoring	terhadap	pemenuhan	ij.	amar putusan	==0			

Pengadilan Agama Pati

BKPP Kabupaten Pati

PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati BKPP Kabupaten Pati
OUTCOME		Tercapainya layanan perdaftaran perkara yang mudah, sederhana dan sesuai ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati
OUTPUT		Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Pati
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Memproses permohonan surat izin perceraian/ket erangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati
TUGAS DAN TA	PIHAK I	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara
TAHUN	2022202320242025	> >
JADWAL	CA	Januari s.d Desember /sesuai proses pendaftar an perkara
SUMBER		Pihak I
LOKASI/ WAKTU PROSES		Pengadil an Agama Pati
KEGIATAN		Pendaftaran Perkara
KEGIATAN		Proses pengajuan dan penyelesajan percerajan ASN Pemerintah Kabupaten Pati di Pengadilan Agama Pati
NO		T.

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Pengadilan Agama	Pati BKPP	Kabupaten Pati	•								á											
Terwujudnya	kemudahan	dan kelancaran	layanan perkara	di pengadilan	agama secara	cepat, biaya	ringan, dan	sesuai dengan	ketentuan	perceraian bagi	ASN	Pemerintah	Kabupaten Pati	9								
	relaas panggilan	sidang secara sah	_	100																		
-	n tindak	lanjut	pemenuha	п	persyarata	п	perceraian	bagi ASN	Pemerinta	h	Kabupate	n Pati	berupa	izin	perceraian	atau surat	keteranga	n untuk	melakuka	п	perceraian	
	kan relaas	panggilan	sidang bagi	ASN	Pemerintah	Kabupaten	Pati yang	berperkara	untuk	menghadap	persidanga	n dan	memberika	n informasi	kepada	BKPP	Kabupaten	Pati				
>																				_		
>										_				_				-				
`			200						_		_											
Januari	s.d	Desember/	se suai	layanan	proses	pendaftar	an	perkara														
Pihak I					_																	
Pengadilan	Agama Pati																					-700
Pelaksanaan	persidangan																					

Pengadilan Agama Pati	BKPP Kabupaten Pati
Terwujudnya rasa keadilan	sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati pasca perceraian
Terpenuhiny a tertib	administrasi kepegawaian dan terlaksanany a eksekusi putusan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten
Mendorong pelaksanaa	n putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pati
/ / / Menyampaikan	putusan dan telah diterbikan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Pati ke BKPSDM Kabupaten Pati
>	
>	
>	
Januari s.d Desember/se	suai kebutuhan layanan
Pihak I	
Pengadilan Agama Pati	
Pemberitahua n putusan dan	akta cerai serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati
	an u u u
Layanan hukum	pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pati pasca perceraian

	PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Pati Disdukcapil Kabupaten Pati	Pengadilan Agama Pati Disdukcapil Kabupaten Pati	
paten Pati	OUTCOME		Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat	dalam pengurusan administrasi kependudukan
DISDUKCAPIL Kabupaten Pati	OUTPUT		Tercapainya pembubuha n catatan pinggir tentang pengangkata n anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Tercapainya pembubuha n catatan pinggir	tentang asal- usul pada akta kelahiran kesacra cepat dan mudah
DISDU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Terlaksan anya proses administr administr i pembubu han catatan pinggir tentang pengangk atan anak pada akta	Terlaksan anya proses administr administr pembubu han	catatan pinggir tentang asal-usul pada akta kelahiran
	TUGAS DA	PIHAK I	Terlaksan annya proses terbitnya penetapan pengangk atan anak	Terlaksan annya proses terbitnya	penetapan asal-usul anak
	_	202220232024 2025	>	>	
	TAHUN	23202	<u> </u>	>	
		202220	>	`	
	JADWAL		Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara Penetapan Penetapan pergangka- tan anak	Januari s.d Desember/s e suai kebutuhan layanan proses	pendaftaran perkara penetapan asal-usul anak
	SUMBER		Pihak II	Pihak II	
	LOKASI/WAKTU PROSES		Kantor Disdukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Kantor Disdukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	
ama Pati	TAHAPANKEGI ATAN	-	Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penerapan pengaddian tentang pengangkatan anak	Catatan pinggir tentang asal- usul anak dan penerbitan	kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota anggota pertapan pengadijan tentang asal- usul anak
Pengadilan Agama Pati	PROGRAM/ KEGIATAN		Penetapan pengangka- tan anak	Penetapan Asal-usul anak	
Pe	NO		1	0	

_										
Pengadilan	Agama Pati	Disdukcapil	Kabupaten Pati							
Terwujudnya	rasa	kenyamanan	dan	kemudahan	masyarakat	dalam	pengurusan	administrasi	kependudukan	
Tercapainya	perubahan	status	perkawinan	pada e-KTP	dan Kartu	Keluarga	(KK) secara	cepat	damudah	
Terlaksanan	ya proses	administrasi	perubahan	stautus	perkawinan	pada e-KTP	dan kartu	Keluarga	(KK) akibat	perceraian
Terlaksan	a proses	terbitnya	putusan	tentang	perceraia	п				
>										
>					-	-				
>				2.50						
>	_		_		_					
Januari s.d	Desember/s	e suai	kebutuhan	layanan	proses	pendaftaran	perkara	100		
Pihak I										
Kantor	Disdukcapil	/ 1 hari	kerja/	Sesuai SOP						
Perubahan	status	perkawinan	akibat	putusan	pengadilan	agama				
Perubahan	status	perkawinan	dalam E-	KTP dan KK						
m			-							
_	_	_	_	-	_					